



**P U T U S A N**

Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Tjp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hafizh Wihendri Pgl. Hafizh Bin Zulhendri Mazni  
Tempat lahir : Padang Japang  
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /16 Maret 2003  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jorong Penago Kenagarian Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja

Terdakwa Hafizh Wihendri Pgl. Hafizh Bin Zulhendri Mazni ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin.Kap/02/II/2023/Resnarkoba, tanggal 9 Januari 2023;

Terdakwa Hafizh Wihendri Pgl. Hafizh Bin Zulhendri Mazni ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum IRWANDI, SH Advokat / Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) POSBAKUMADIN LIMA PULUH KOTA, yang beralamat di Jl. Tan Malaka KM.19, Limbanang,

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : 31/Pid.Sus/2023/PN. Tjp, tanggal 28 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Tjp tanggal 16 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Tjp tanggal 16 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HAFIZH WIHENDRI Pgl. HAFIZH Bin ZULHENDRI MAZIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HAFIZH WIHENDRI Pgl. HAFIZH Bin ZULHENDRI MAZIN** berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Denda sebesar Rp. **1.500.000.000,-** ( Satu Milyar lima Ratus Juta Rupiah ), subsidair **6 ( enam ) bulan** penjara
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Sepeda motor jenis vespa warna biru dengan Nopol : BA 5429 AY,

**DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA.**

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp.245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu) rupiah
- 1 (satu) unit hp (handphone) android merk Vivo warna dongker,

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 10 (Sepuluh) paket kecil narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja
- 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja disimpan dalam kotak bedak merk MARCKS
- 4 (empat) lembar kertas paper
- 1 (satu) helai celana panjang yang bermotif batik

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa HAFIZH WIHENDRI Pgl. HAFIZ Bin ZULHENDRI MAZNI, pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar Pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di pinggir jalan yang berada di Jorong Penago Kenagarian Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum yaitu tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Tjp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan arkotika golongan I berupa 10 (sepuluh) Paket Kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman Jenis Ganja Yang Dibungkus Dengan Plastik bening dan 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja Yang Disimpan Di Dalam Kotak Bedak Merek Marcks yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 005/10434/2023 tanggal 11 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pimpinan Unit Nova Helmia, S.Si., pada Kantor Pegadaian Unit Payakumbuh, memiliki berat keseluruhan 50.96 (lima puluh koma Sembilan enam) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa membeli narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam seberat  $\frac{1}{2}$  (setengah) kilogram melalui Pgl Falen (DPO) dan Pgl. DONI (DPO) di Jorong Parumpuang Kenagarian Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang akan dibayar setelah mempunyai uang.
- Bahwa sekira Pukul 23.00 WIB bertempat di dalam wc rumah beralamat di Jorong Penago Kenagarian Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota, terdakwa membagi Narkotika jenis ganja seberat  $\frac{1}{2}$  (setengah) kilogram tersebut menjadi 15 (lima belas) paket yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna bening, sebagian dimasukkan ke dalam kotak bedak merek Marcks dan sisanya disimpan di dalam plastik warna hitam dengan tujuan untuk dikonsumsi dan dijual kembali;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis ganja kepada Pgl. RANDI (DPO) dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menjual kepada Pgl. INDRA (DPO) sebanyak 2 (dua) paket kecil narkotika jenis ganja dengan harga Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah). Total uang yang diterima oleh Terdakwa dari hasil penjualan narkotika jenis ganja tersebut yaitu Rp 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira Pukul 18.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Pgl. FRAN (DPO) menggunakan Handphone merk VIVO warna dongker untuk membeli narkotika jenis ganja dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Sekira Pukul 21.55 WIB Terdakwa menuju halte yang berada di depan SMP Negeri 02 Suliki dengan menggunakan Sepeda motor jenis Vespa warna biru nomor polisi

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BA 5429 AY. Sesampainya di halte dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres 50 Kota;

- Bahwa ditemukan 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening dari dalam saku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa, 7 (tujuh) paket ganja yang dibungkus dengan plastic warna bening dan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang disimpan di dalam kotak beda merek Marcks yang terdapat dalam bok vespa warna biru nomor polisi BA 5429 AY;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 005/10434/2023 tanggal 11 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pimpinan Unit Nova Helmia S, Si., pada Kantor Pegadaian Unit Payakumbuh, diketahui barang bukti berupa 10 (sepuluh) Paket Kecil Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja Yang Dibungkus Dengan Plastik bening dan 1 (satu) Paket Kecil Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja Yang Disimpan Di Dalam Kotak Bedak Merek Marcks, memiliki berat keseluruhan 50.96 (lima puluh koma Sembilan enam) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: No.Lab: 0079/NNF/2023 tanggal 20 Januari 2023 terhadap pemeriksaan barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti , setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun kering dengan berat netto 0.50 (nol koma lima puluh) gram diberik nomor barang bukti 0079/2023/NNF atas nama Terdakwa HAFIZH WIHENDRI Pgl. HAFIZ Bin ZULHENDRI MAZNI, diperoleh kesimpulan : mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I berupa 10 (sepuluh) Paket Kecil Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja Yang Dibungkus Dengan Plastik bening dan 1 (satu) Paket Kecil Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja Yang Disimpan Di Dalam Kotak Bedak Merek Marcks, memiliki berat keseluruhan 50.96 (lima puluh

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma Sembilan enam) gram dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa HAFIZH WIHENDRI Pgl. HAFIZ Bin ZULHENDRI MAZNI, pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar Pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di pinggir jalan yang berada di Jorong Penago Kenagarian Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum yaitu tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman berupa 10 (sepuluh) Paket Kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman Jenis Ganja Yang Dibungkus Dengan Plastik bening dan 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja Yang Disimpan Di Dalam Kotak Bedak Merek Marck yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 005/10434/2023 tanggal 11 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pimpinan Unit Nova Helmia, S.Si., pada Kantor Pegadaian Unit Payakumbuh, memiliki berat keseluruhan 50.96 (lima puluh koma Sembilan enam) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira Pukul 23.00 WIB bertempat di dalam wc rumah beralamat di Jorong Penago Kenagarian Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota, terdakwa membagi Narkotika jenis ganja seberat  $\frac{1}{2}$  (setengah) kilogram tersebut menjadi 15 (lima belas) paket yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna bening, sebagian dimasukkan ke dalam kotak bedak merek Marcks dan sisanya disimpan di dalam plastik warna hitam dengan tujuan untuk dikonsumsi dan dijual kembali;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira Pukul 18.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Pgl. FRAN (DPO) menggunakan Handphone merk VIVO warna Dongker untuk membeli narkotika jenis ganja dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Sekira Pukul 21.55 WIB Terdakwa menuju halte yang berada di depan SMP Negeri 02 Suliki dengan menggunakan Sepeda motor jenis Vespa warna biru nomor polisi BA 5429 AY. Sesampainya di halte dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres 50 Kota;
- Bahwa ditemukan 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening dari dalam saku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa, 7 (tujuh) paket ganja yang dibungkus dengan plastic warna bening dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang disimpan di dalam kotak beda merek Marcks yang terdapat dalam bok vespa warna biru nomor polisi BA 5429 AY;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 005/10434/2023 tanggal 11 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pimpinan Unit Nova Helmia S, Si., pada Kantor Pegadaian Unit Payakumbuh, diketahui barang bukti berupa 10 (sepuluh) Paket Kecil Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja Yang Dibungkus Dengan Plastik bening dan 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja Yang Disimpan Di Dalam Kotak Bedak Merek Marcks, memiliki berat keseluruhan 50.96 (lima puluh koma Sembilan enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: No.Lab: 0079/NNF/2023 tanggal 20 Januari 2023 terhadap pemeriksaan barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berlak segell lengkap dengan label barang bukti , setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun kering dengan berat netto 0.50 (nol koma lima puluh) gram diberik nomor barang bukti 0079/2023/NNF atas nama Terdakwa HAFIZH WIHENDRI Pgl. HAFIZ Bin ZULHENDRI MAZNI, diperoleh kesimpulan : mengandung <strong>Ganja</strong> dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Dalam

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bentuk Tanaman berupa 10 (sepuluh) Paket Kecil Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja Yang Dibungkus Dengan Plastik bening dan 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja Yang Disimpan Di Dalam Kotak Bedak Merek Marcks, memiliki berat keseluruhan 50.96 (lima puluh koma Sembilan enam) gram dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa HAFIZH WIHENDRI Pgl. HAFIZ Bin ZULHENDRI MAZNI, pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar Pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di pinggir jalan yang berada di Jorong Penago Kenagarian Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang memeriksa dan mengadili, Penyalahgunaan Narkotika Golongan I yaitu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira Pukul 18.00 WIB bertempat di belakang rumah Terdakwa yang berada di Jorong Penago Kenagarian Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota, Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja yang diambil oleh Terdakwa dari dalam kotak bedak merek Marcks, kemudian Terdakwa gulung dengan menggunakan kertas paper seperti batangan rokok lalu dibakar dengan menggunakan korek api dan dihisap oleh Terdakwa seperti menghisap rokok sebanyak beberapa kali;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja untuk menenangkan pikiran Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 005/10434/2023 tanggal 11 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pimpinan Unit Nova Helmia S, Si., pada Kantor Pegadaian Unit Payakumbuh, diketahui barang bukti berupa 10 (sepuluh) Paket Kecil Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Tjp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Dibungkus Dengan Plastik bening dan 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja Yang Disimpan Di Dalam Kotak Bedak Merek Marcks, memiliki berat keseluruhan 50.96 (lima puluh koma Sembilan enam) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: No.Lab: 0079/NNF/2023 tanggal 20 Januari 2023 terhadap pemeriksaan barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun kering dengan berat netto 0.50 (nol koma lima puluh) gram diberik nomor barang bukti 0079/2023/NNF atas nama Terdakwa HAFIZH WIHENDRI Pgl. HAFIZ Bin ZULHENDRI MAZNI, diperoleh kesimpulan : mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi RIKI RICARDO Pgl. RIKI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Senin, tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di pinggir jalan yang berada di Jorong Penago, Kenagarian Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota saksi telah menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, saksi melihat telah ditemukan 3 (tiga) paket kecil ganja kering yang dibungkus plastik bening dalam saku celana yang dipakai terdakwa dan didalam box motor vespa warna biru dengan nomor polisi BA5429 AY yang dikendarai oleh terdakwa didapat 7 (tujuh) paket kecil ganja dibungkus plastic bening, 1 (satu) paket kecil ganja disimpan dalam kotak bedak, 4(empat) lembar

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Tjp



kertas paper dan uang sejumlah Rp. 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa ketika ditanyakan oleh Polisi terdakwa mengakui kalau barang – barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saat itu saksi tidak berada ditempat kejadian, hanya saja saksi ditelpon oleh Wali Jorong yang mengatakan bahwa ada penangkapan terhadap seseorang karena tindak pidana narkoba oleh Polisi di wilayah Jorong penago, Kenagarian Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, sehingga saksi dimintan untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

## 2. **Saksi ROMI AFRIZON,SH Pgl. ROMI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim Satres Narkoba Polres 50 Kota pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 22.00 Wib dipinggir jalan yang berada di Jorong Penago Kenagarian Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual narkoba jenis ganja;
- Bahwa kemudian ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket kecil ganja kering yang dibungkus plastik bening dalam saku celana yang dipakai terdakwa dan didalam box motor vespa warna biru dengan nomor polisi BA 5429 AY yang dikendarai oleh terdakwa didapat 7 (tujuh) paket kecil ganja dibungkus plastik bening, 1 (satu) paket kecil ganja disimpan dalam kotak bedak, 4(empat) lembar kertas paper dan uang sejumlah Rp. 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Ganja tersebut dari Panggilan FALEN (DPO) sekitar satu minggu sebelum sebanyak/seberat ½ kg (setengah kilogram) yang dibungkus dengan plastik/kantong asoy warna hitam dengan harga uang pembelian sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu) rupiah;
- Bahwa benar 10 (sebelas) paket kecil Narkoba jenis ganja, 1 kotak



bedak merk marcks dengan berat bersih total keseluruhan  $\pm$  **50.96 gram** (lima puluh koma Sembilan enam) gram, 4 (empat), 4 (empat) lembar kertas paper, uang sebesar Rp.245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu) rupiah turut juga diamankan sepada motor jenis vespa warna biru dengan Nopol : BA 5429 AY, 1 (satu) unit hp (handphone) android merk Vivo warna dongker, 1 (satu) helai celana panjang yang bermotif batik adalah milik Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang tersebut didapat dari pembelian dari Panggilan FALEN (DPO) sekitar satu minggu sebelum sebanyak/seberat  $\frac{1}{2}$  kg (setengah kilogram) yang dibungkus dengan plastik/kantong asoy warna hitam dengan harga uang pembelian sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu) rupiah;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi – saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat dipinggir jalan di Jorong Penago Kenagarian Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota, terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Polisi dari Sat Narkoba Polres Lima Puluh Kota saat akan menjual narkotika golongan I bukan tanaman berupa ganja;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan ganja sebanyak 10 (Sepuluh) paket kecil narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja disimpan dalam kotak bedak merk MARCKS dengan berat bersih total keseluruhan  $\pm$  **50.96 gram** (lima puluh koma Sembilan enam) gram, 4 (empat) lembar kertas paper, uang sebesar Rp.245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu) rupiah berada dalam box vespa;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan ganja dengan cara membeli dari Panggilan FALEN (DPO) bertempat dipinggir jalan di Jorong Parumpuang Kenagarian Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 18.00 WIB, sebanyak/seberat  $\frac{1}{2}$  kg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(setengah kilo gram) dengan harga uang pembelian sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu) rupiah;

- Bahwa Terdakwa kemudian membagi/memaketkan ganja menjadi 15 paket pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 23.00 WIB bertempat didalam wc (kamar mandi) dirumah menggunakan plastik warna bening dan korek api/mencis;

- Bahwa Tujuan Terdakwa membagi/memaketkan ganja tersebut adalah untuk digunakan (konsumsi) dan di jual apabila ada yang memesan;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang didalam memiliki ganja tersebut;

- Bahwa terakhir kali terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 18.00 Wib, bertempat dibelakan rumah Terdakwa di Jorong Penago Kenagarian Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Pulu Kota adapun caranya mengambil sebagian ganja yang ada didalam kotak bedak merk marcks tersebut kemudian digulung/linting dengan menggunakan kertas paper seperti batangan rokok kemudian baru dibakar dengan menggunakan korek api/mencis dan hisap seperti menghisap rokok sebanyak beberapa kali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sepeda motor jenis vespa warna biru dengan Nopol : BA 5429 AY,
- Uang sebesar Rp.245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu) rupiah
- 1 (satu) unit hp (handphone) android merk Vivo warna dongker,
- 10 (Sepuluh) paket kecil narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja
- 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja disimpan dalam kotak bedak merk MARCKS
- 4 (empat) lembar kertas paper
- 1 (satu) helai celana panjang yang bermotif batik

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat dipinggir jalan di Jorong Penago Kenagarian Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota, terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Polisi dari Sat Narkoba Polres Lima Puluh Kota saat akan menjual narkoba golongan I bukan tanaman berupa ganja;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan ganja sebanyak 10 (Sepuluh) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja disimpan dalam kotak bedak merk MARCKS dengan berat bersih total keseluruhan  $\pm$  **50.96 gram** (lima puluh koma Sembilan enam) gram, 4 (empat) lembar kertas paper, uang sebesar Rp.245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu) rupiah berada dalam box vespa;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa mendapatkan ganja dengan cara membeli dari Panggilan FALEN (DPO) bertempat dipinggir jalan di Jorong Parumpuang Kenagarian Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 18.00 WIB, sebanyak/seberat  $\frac{1}{2}$  kg (setengah kilo gram) dengan harga uang pembelian sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu) rupiah;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian membagi/memaketkan ganja menjadi 15 paket pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 23.00 WIB bertempat didalam wc (kamar mandi) dirumah menggunakan plastik warna bening dan korek api/mencis;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membagi/memaketkan ganja tersebut adalah untuk digunakan (konsumsi) dan di jual apabila ada yang memesan;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang didalam memiliki ganja tersebut;
- Bahwa benar terakhir kali terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 18.00 Wib, bertempat dibelakan rumah Terdakwa di Jorong Penago Kenagarian Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota adapun caranya mengambil sebagian ganja yang ada didalam kotak bedak merk marcks tersebut kemudian digulung/linting dengan menggunakan kertas paper

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti batangan rokok kemudian baru dibakar dengan menggunakan korek api/mencis dan hisap seperti menghisap rokok sebanyak beberapa kali;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 005/10434/2023 tanggal 11 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pimpinan Unit Nova Helmia S, Si., pada Kantor Pegadaian Unit Payakumbuh, diketahui barang bukti berupa 10 (sepuluh) Paket Kecil Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja Yang Dibungkus Dengan Plastik bening dan 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja Yang Disimpan Di Dalam Kotak Bedak Merek Marcks, memiliki berat keseluruhan 50.96 (lima puluh koma Sembilan enam) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: No.Lab: 0079/NNF/2023 tanggal 20 Januari 2023 terhadap pemeriksaan barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun kering dengan berat netto 0.50 (nol koma lima puluh) gram diberi nomor barang bukti 0079/2023/NNF atas nama Terdakwa HAFIZH WIHENDRI Pgl. HAFIZ Bin ZULHENDRI MAZNI, diperoleh kesimpulan : mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila Dakwaan Primair telah terbukti Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan Dakwaan Subsidair atau Lebih Subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Tjp



2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap orang selaku subyek hukum, dalam pengertian seseorang secara pribadi atau menunjuk pada suatu badan hukum tertentu yang mampu bertanggungjawab menurut hukum. Sehingga oleh karenanya sebagai salah satu unsur pembentuk delik dalam konstruksi dakwaan Penuntut Umum, maka harus ditafsirkan bahwa unsur setiap orang di sini adalah menunjuk pada orang atau badan hukum yang “mampu” mewujudkan (melakukan) sebuah delik (perbuatan/tindak pidana);

Menimbang, bahwa selain itu, unsur ini juga merupakan implementasi atas keberlakuan ketentuan Pasal 2 KUHP, sehingga artinya adalah bahwa “setiap orang” sebagaimana didefinisikan di atas harus juga merupakan setiap orang pelaku delik yang dapat (boleh) dihukum menurut hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa menerangkan identitas yang sama dengan identitas sebagaimana terurai dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa **HAFIZH WIHENDRI Pgl. HAFIZH Bin ZULHENDRI MAZIN**, Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta selama proses pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat memahami pertanyaan dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap melakukan perbuatan hukum dan mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya serta oleh karena terhadap yang bersangkutan berlaku hukum (pidana) Indonesia sebagaimana keberlakuan Pasal 2 KUHP, maka unsur setiap orang sebagai salah satu unsur pembentuk delik telah terpenuhi / terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.**

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 7 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi



dan untuk Narkotika golongan I sebagaimana Pasal 8 adalah dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang dalam hal ini berkaitan dengan narkotika golongan I sebagaimana Pasal 8 tersebut adalah sama sekali dilarang kecuali jumlah terbatas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa melakukan perbuatan dalam kualifikasi sebagai penjual narkotika golongan I, tidak mungkin akan diberikan ijin karena bukanlah dalam rangka untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium sebagaimana Pasal 8 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga apabila Terdakwa tetap melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua diatas, Terdakwa telah melanggar larangan peraturan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana unsur pasal tersebut disusun dalam pola yang bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya an sich salah satu varian perbuatan di antara perbuatan “menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”, maka secara hukum unsur ini harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat dipinggir jalan di Jorong Penago Kenagarian Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota, terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Polisi dari Sat Narkoba Polres Lima Puluh Kota saat akan menjual narkotika golongan I bukan tanaman berupa ganja;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan ganja sebanyak 10 (Sepuluh) paket kecil narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja disimpan dalam kotak bedak merk MARCKS dengan berat bersih total keseluruhan **± 50.96 gram** (lima puluh koma Sembilan enam) gram,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) lembar kertas paper, uang sebesar Rp.245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu) rupiah berada dalam box vespa setelah sebelumnya Terdakwa mendapatkan ganja dengan cara membeli dari Panggilan FALEN (DPO) bertempat dipinggir jalan di Jorong Parumpuang Kenagarian Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 18.00 WIB, sebanyak/seberat ½ kg (setengah kilo gram) dengan harga uang pembelian sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu) rupiah dan kemudian membagi/memaketkan ganja menjadi 15 paket pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 23.00 WIB bertempat didalam wc (kamar mandi) dirumah menggunakan plastik warna bening dan korek api/mencis dengan tujuan Terdakwa membagi/memaketkan ganja tersebut adalah untuk digunakan (konsumsi) dan di jual apabila ada yang memesan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: No.Lab: 0079/NNF/2023 tanggal 20 Januari 2023 terhadap pemeriksaan barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun kering dengan berat netto 0.50 (nol koma lima puluh) gram diberi nomor barang bukti 0079/2023/NNF atas nama Terdakwa HAFIZH WIHENDRI Pgl. HAFIZ Bin ZULHENDRI MAZNI, diperoleh kesimpulan : mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang didalam memiliki ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Unsur “tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, ternyata Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Tjp



pertanggungjawaban pidana oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilaksanakan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya menurut aturan hukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa disini adalah bukan semata-mata adanya unsur balas dendam, namun bertujuan untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa maupun pencegahan dan perlindungan bagi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika serta memberantas peredaran gelap narkotika, mengingat kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas terutama di kalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya, maka penjatuhan lamanya pidana penjara tersebut dirasa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat setelah sebelumnya juga telah mempertimbangkan pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, bagi pelaku yang telah terbukti bersalah selain dijatuhi pidana penjara juga dikumulatikan dengan pidana denda demikian halnya dengan Terdakwa, maka selain dijatuhi pidana penjara Majelis juga menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 148 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh pelaku maka dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, demikian pula kepada Terdakwa apabila pidana denda tidak dapat dibayarkan maka denda tersebut diganti dengan penjatuhan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan maka berdasarkan Pasal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

- Sepeda motor jenis vespa warna biru dengan Nopol : BA 5429 AY,

Oleh karena selama persidangan diketahui siapa pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

- 10 (Sepuluh) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja
- 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja disimpan dalam kotak bedak merk MARCKS

Oleh karena menurut Undang – Undang barang bukti tersebut hanya dapat dipergunakan secara terbatas untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk menguasainya memerlukan ijin dari pihak yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

- 4 (empat) lembar kertas paper
- 1 (satu) helai celana panjang yang bermotif batik

Oleh karena merupakan alat / sarana untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

- Uang sebesar Rp.245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu) rupiah
- 1 (satu) unit hp (handphone) android merk Vivo warna dongker,

Oleh karena merupakan alat / sarana untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan :**

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi bangsa.
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung gerakan pemerintah untuk memberantas peredaran dan memerangi penyalahgunaan narkoba.

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HAFIZH WIHENDRI Pgl. HAFIZH Bin ZULHENDRI MAZNI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **"Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HAFIZH WIHENDRI Pgl. HAFIZH Bin ZULHENDRI MAZNI**
3. , oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Sepeda motor jenis vespa warna biru dengan Nopol : BA 5429 AY,

## DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA.

- Uang sebesar Rp.245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu) rupiah
- 1 (satu) unit hp (handphone) android merk Vivo warna dongker,

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (Sepuluh) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja
- 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja disimpan dalam kotak bedak merk MARCKS
- 4 (empat) lembar kertas paper
- 1 (satu) helai celana panjang yang bermotif batik

## **DIMUSNAHKAN.**

7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023, oleh kami, Indriani, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., Henki Sitanggang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rismarta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Savira Hardiyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Indriani, S.H., M.Kn.

Henki Sitanggang, S.H.

Panitera Pengganti,

Rismarta, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Tjp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Tjp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22